

Kedudukan hukum akta cerai suami istri pemeluk agama Kristen dalam hal terjadi perkawinan kembali = Legal status of divorce certificate of Christian husband and wife in terms of re-marriage

Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474508&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai keabsahan dari akta cerai suami istri beragama kristen yang kemudian ingin melakukan perkawinan kembali dengan pasangan yang lama maupun dengan pasangan yang baru. Bahwa secara hukum negara perkawinan dan perceraian sah selama tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, tapi dalam hal ini yaitu Agama Kristen melarang adanya perceraian maupun perkawinan kembali berdasarkan alkitab beserta penafsiran dari para pendeta yang menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang maupun Alkitab. Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat dalam praktek perceraian dan perkawinan kembali dalam Kristen memang masih terjadi dan akta cerai dan akta perkawinan adalah sah dan diakui negara.

<hr>

ABSTRACT

This thesis discusses about the validity of the divorce certificate of a Christian husband and wife who wants to re marriage after divorce with the old couple and with a new partner as well. According to the law, marriage and divorce is legal as long as it doesnt violate the provisions of the Marriage Law and implementing its regulations. But in this case, the divorce of the marriage is prohibited by the Christianity and biblical retrieval and the interpretation of Christian pastors that cause the uncertainty in society. This research is using the normative juridical method by looking at the provisions in the Law and the Bible. Based on this research, the practice of divorces and re marriage in Christian is still happening and the divorce certificate and marriage certificate is legitimate and recognized by the state.